

BAB IV

KRITIK *MATN*

Setelah melakukan kritik *sanad*, maka langkah selanjutnya yaitu kritik *matn*. Adapun tolak ukur yang penulis gunakan dalam kritik *matn* ini adalah tolak ukur menurut M. Syuhudi Ismail, yaitu sebagai berikut:

Langkah pertama penelitian *matn* adalah meneliti *matn* dengan melihat kualitas *sanad*-nya. Pada bab sebelumnya sudah dilakukan penelitian mengenai kualitas *sanad*-nya, dan diperoleh kesimpulan *sanad* hadis pertama dan kedua dari Abu Daud berkualitas *dhaif*, begitu pula Ahmad bin Hanbal, *sanad* hadis pertama dan keduanya berkualitas *dhaif*. Melihat dari *sanad*-nya, hadis ini tergolong *ahad*, masuk dalam kategori *ghairu masyhur*, statusnya *aziz* dari periwayat pertama sampai terakhir.

Langkah kedua adalah meneliti susunan lafal *matn* hadis yang semakna. Terhadap susunan lafal dari berbagai hadis dapat dikatakan bahwa hadis tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan yang substansial. Adanya tambahan tertentu dalam *matn* hadis merupakan kata pelengkap yang menunjuk keadaan kejadian yang sesungguhnya.

Di dalam penelitian ini hadis pertama yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan Ahmad bin Hanbal, hadis kedua riwayat al-Baihaqi dan riwayat Ishaq ibnu Rawahiyah terkait serta dengan informasi sebab turunnya hadis ini. Begitu pula dengan riwayat hadis kedua dari Abu Daud, hadis kedua dari Ahmad bin Hanbal, hadis pertama dari al-Baihaqi, al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, al-Daruqutni,

dan Abu Syaibah masing-masing ada tambahan tentang sosio-historis *matn* hadisnya.

Adapun redaksi yang menggambarkan kejadian Ummu Waraqah mati syahid adalah hadis pertama riwayat Abu Daud, dan Ahmad bin Hanbal, hadis kedua riwayat al-Baihaqi dan riwayat Ishaq ibnu Rawahiyah sebagai berikut:

لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْتِنِّي فِي الْعَزْوِ مَعَكَ أَمْرَضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ: قَرَّبِي فِي بَيْتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُكَ الشَّهَادَةَ قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ قَالَ: وَكَانَتْ قَدِ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَدَّنًا فَأَذِنَ لَهَا قَالَ وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً, فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَعَمَّاهَا بِمِطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عَلِمَ أَوْ مَنْ رَأَاهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا. فَأَمَرَ بِهِمَا فَصَلَبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ.

Sementara riwayat dari Abu Syaibah lebih pendek yaitu

لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْتِنِّي فِي الْعَزْوِ مَعَكَ أَمْرَضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ: قَرَّبِي فِي بَيْتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُكَ الشَّهَادَةَ قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ.

Adapun keterangan Ummu Waraqah sebagai pengumpul al-Qur'an dan diizinkan oleh Rasulullah sebagai imam dirumahnya, di riwayatkan dalam hadis yang lebih pendek yaitu riwayat al-Hakim, dan al-Baihaqi adalah

إِنْطَلَعُوا بِأَالِي الشَّهِيدَةِ فَرُؤُوهَا وَأَمَرَ أَنْ تُؤَدَّنَ لَهَا وَتَقَامَ وَتَوْمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْقَرَائِضِ

Sementara redaksi tersebut hampir mirip dengan riwayat Ibnu Khuzaimah yaitu

إِنطَلَعُوا بِنَا يَزُورُ الشَّهِيدَةَ وَأَذِنَ لَهَا أَنْ تُؤَدِّنَ لَهَا وَأَنْ تُؤَمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرِيضَةِ وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ
الْقُرْآنَ.

Adapun redaksi yang berisi perintah Rasulullah agar Ummu Waraqah tetap dirumahnya dan diberi izin untuk menjadi imam yang diriwayatkan pendek. Yaitu pada hadis kedua Abu Daud dan Ahmad bin Hanbal, serta al-Daruqutni, sebagai contoh riwayat al-Daruqutni أَذِنَ لَهَا وَأَنْ تُؤَمَّ أَهْلَ دَارِهَا

Dari uraian hadis tersebut diatas nampak hadis ini diriwayatkan secara makna, periwayatan seperti ini dibolehkan dengan syarat makna dan artinya tidak berbeda jauh.

Disini penulis juga meletakkan beberapa penjelasan kata yaitu:

1. **لَمَّا غَزَا بَدْرًا**: ketika perang Badr. Perang ini terjadi pada 17 Ramadhan tahun kedua setelah hijriah, yang diikuti oleh sejumlah sahabat. Tepatnya letak kejadian perang Badr itu adalah sebuah kampung yang ramai antara Makkah dan Madinah, kampung itu kalau dari Madinah lebih dekat jaraknya kurang lebih 224 km.¹³⁷

¹³⁷Abi Thayyib Muhammad Samsu al-Hak al-Adzim Abadi, *Aunu al-Ma'bud (Syarah Sunan Abi Daud)*, (t. tmp, Dar al-Fikr: t. t), juz II, h. 300-3002.

2. أُمرِّضُ berasal dari kata تَمَرِّضُ artinya mengobati dan mengurus pada orang yang sakit. مَرَضَاكُمْ adalah jama' dari kata مَرِيضٌ artinya aku membantu mengobati penyakit kalian.¹³⁸
3. $\text{قَرَّبِي فِي بَيْتِكَ}$ artinya tinggallah disitu. Kata قَرَّبِي adalah perintah kepada seorang wanita, yang asal katanya dari قَرَّبِي
4. $\text{وَكَاثَتْ دَبَّرَتْ عَلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً}$ artinya dia (Ummu Waraqah) membuat kedua budaknya yang laki-laki dan perempuan sebagai budak *mudabbar*.¹³⁹ Maksud عَلَامًا disini adalah budak laki-laki, bukan anak laki-laki, dan وَجَارِيَةً adalah budak perempuan. Kedua budak tersebut berdiri dibelakang ummu waraqah dan menutup mukanya sampai udara tidak bisa masuk, sehingga meninggallah Ummu Waraqah. بِقَطِيفَةٍ penutup muka tersebut adalah kain beledru sutera sampai meninggal.¹⁴⁰
5. $\text{وَأَمَرَهَا أَنْ تُوِّمَّ أَهْلُ دَارِهَا}$, telah ditetapkan dengan hadis ini bahwa keimamam perempuan dan jama'ahnya shahih, ditetapkan dari perintah Rasulullah saw. Siti Aisyah r.a. dan Ummu Salamah r.a. mengimami para wanita pada shalat fardhu dan tarawih. Al-Hafiz mengatakan dalam penyimpulan berita ini:
 - a. Hadis Aisyah ”bahwa beliau mengimami para perempuan, Siti Aisyah berdiri diantara mereka”, hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrazak.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Mudabbar adalah budak yang dijanjikan merdeka sepeninggal tuannya.

¹⁴⁰ *Ibid.*, h. 3001.

- b. Al-Daruqutni dan al-Baihaqi dari hadis Abi Hajm dari Ra'ithah al-Hanafiyah dari Aisyah "bahwa beliau mengimami mereka, maka beliau berada diantara mereka dalam shalat fardhu".
- c. Ibnu Abi Syaibah kemudian al-Hakim melalui periwayatan Ibnu Abi Laili dari 'Atha dari Aisyah "bahwa beliau mengimami perempuan kemudian beliau berdiri beserta mereka dalam *shaf*"
- d. Hadis Ummi Salamah "bahwa beliau mengimami perempuan kemudian beliau berdiridipertengahan mereka."
- e. As-Syafi'i dan Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazak mereka mengambil dari Ibnu Uyainah Amar ad-Dihny dari seorang perempuan dari kaumnya, dikatakan bahwa dia adalah Hajirah dari Ummi Salamah "bahwa beliau mengimami mereka kemudian beliau berdiri ditengah."
- f. Lafaz Abdurrazak "Ummu Salamah mengimami kami pada shalat Ashar, maka beliau berdiri diantara kami."
- g. Dan Hafiz mengatakan di dalam kitab Ad-Dhirayah, dan dikeluarkan oleh Muhammad bin Hasan dari riwayat Ibrahim An-Nakha'i dari Aisyah "beliau mengimami perempuan pada bulan ramadhan, maka beliau berdiri ditengah."¹⁴¹

Langkah ketiga dalam penelitian *matn* yaitu membandingkan kandungan hadis dengan ayat al-Qur'an yang berkaitan. Namun, penulis tidak menemukan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan penjelasan hadis perempuan menjadi imam dalam shalat. Maka disinilah fungsi hadis Nabi Muhammad saw. yaitu

¹⁴¹ *Ibid.*

sebagai *tibyan* (menjelaskan sesuatu hukum yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an).

Tetapi QS. An-Nisa: (4) 34 dijadikan argumen bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Seharusnya ayat ini tidak boleh digenelisir untuk melarang perempuan imam, pemimpin masyarakat dan berkarir di dunia publik. Ahli tafsir menyatakan bahwa kata *qawwam* berarti pemimpin berarti pemimpin, pelindung, penanggungjawab, pendidik, pengatur dan lain-lain. Keunggulan laki-laki disebabkan oleh keunggulan akal dan fisiknya. Demikian ungkap ar-Razi dalam tafsirnya *Tafsir al-Kubra*. Akal laki-laki melebihi akal perempuan dan pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna. Disamping itu, al-Zamakhsyari dalam tafsir *al-Kasysyaf* mengungkapkan keunggulan laki-laki atas perempuan adalah karena akal, ketegasan, tekadnya yang kuat, kekuatan fisik, secara umum memiliki kemampuan tulis dan keberanian. Al-Thaba'taba'i mengungkapkan kelebihan laki-laki adalah disebabkan oleh akalnya saja dan oleh sebab itu, kekuatan dan kemampuan dalam mengatasi kesulitan. Sebaliknya perempuan lebih sensitif dan emosional.¹⁴²

Kemampuan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga tidak lebih karena disebabkan oleh kemampuan dan kecakapannya dalam memberi nafkah istri dan keluarga, namun, jika hal itu tidak dilakukan oleh laki-laki, maka kepemimpinan itu dianggap gugur. Demikian ungkap Imam Malik dalam mengomentari ayat tersebut.

¹⁴²Hamim Ilyas, dkk, *op.cit.*, h. 263-264.

Ayat tersebut perlu dipahami dengan melihat kepada *asbab al nuzul* ayat tersebut. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah saw. di mana ada seorang sahabat yang bernama Said ibn Abi Rabi'ah yang memukul istrinya yang bernama Habibah binti Zaid ibn Abi Zahir. Atas pengaduan tersebut Nabi Muhammad saw. menjawab dengan qisas.¹⁴³ Kemudian turun ayat ini.¹⁴⁴ Jadi sebenarnya hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an terutama QS. An-nisa: 34 ini.

Karena tidak ditemukan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis ini, maka penulis merujuk kepada hadis yang lebih shahih. Di dalam kitab hadis yang lebih shahihpun seperti Bukhari Muslim ternyata penulis juga tidak menemukan yang berkaitan dengan hadis ini. Tetapi Ibnu Khuzaimah menshahihkan hadis ini dalam kitabnya *Shahih Ibnu Khuzaimah* pada bab kumpulan bab shalat berjamaah kaum wanita dengan kualitas hadisnya *hasan*. Adapun hadisnya sudah penulis kemukakan pada bab sebelumnya.

Walaupun demikian, ada juga hadis yang melarang perempuan menjadi imam bagi laki-laki yaitu riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيْرٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بُكَيْرٍ أَبُو جَنَابٍ (حَبَابٍ) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْعَدَوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا. وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ
تُسْغَلُوا. وَصَلُّوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ، وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، تُرْزَفُوا

¹⁴³Qisas adalah pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang diderita korban. Di laksanakan oleh hakim dengan seadil-adilnya dan tidak boleh dihakimi sendiri., kecuali jika di maafkan oleh keluarga korban maka Qisas tidak dilaksanakan.

¹⁴⁴*Ibid.*

وَتُنصَرُوا وَتُجَبَرُوا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِزٌ، اسْتِخْفَافًا بِهَا أَوْ جُحُودًا لَهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ سَمَلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ. أَلَا، وَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا زَكَاةَ لَهُ، وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ، وَلَا بَرَ لَهُ حَتَّى يَشُوبَ. فَمَنْ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. أَلَا، لَا تُؤَمِّنُ امْرَأَةٌ رَجُلًا. وَلَا يُؤَمُّ أَعْرَابِيٌّ مَهَاجِرًا. وَلَا يُؤَمُّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْفَهُهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ.¹⁴⁵

Sanad hadis diatas kualitasnya sangat *dhaif*, karena di dalamnya terdapat Abdullah bin Muhammad al-Aduwi dari Ali bin Zaid bin Jad'an, al-Aduwi telah dituduh pemalsu hadis oleh al-Waki' dan tuannya dalam keadaan lemah. Hadis ini memiliki jalan lain di dalamnya terdapat Abdullah bin Habib, dia dituduh *sariqatul hadits* (pencuri hadis) dan mencampuradukkan *sanad-sanad*. Oleh karena itulah *sanad* hadis ini sangat lemah.¹⁴⁶

Jika dibandingkan dengan riwayat dari Abu Daud dan Ahmad bin Hanbal yang membolehkan perempuan menjadi imam bagi laki-laki kualitas *sanad*-nya juga *dhaif*, sehingga kedua argumen baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan menduduki posisi sama-sama tidak kuat. Hanya saja tingkat *kedhaifan sanad* hadis yang dijadikan argumentasi ketidakbolehan perempuan menjadi imam bagi laki-laki kualitasnya lebih *dhaif* dibandingkan *kedhaifan* hadis yang dijadikan argumentasi bolehnya perempuan menjadi imam bagi laki-laki.¹⁴⁷

¹⁴⁵Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (t. t: Dar al-Fikr, t. th), juz I, Kitab Iqamah al-Shalat Waal-Sunnah Fiha, h. 343.

¹⁴⁶Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnani, Muhammad Rasikh, dan Muslim Arif, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), h. 643-644.

¹⁴⁷Zaitun Subhan, *op. cit.*, h. 129.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa apabila ada dua dasar hukum yang berbeda dijadikan argumen ketika menetapkan hukum dalam satu masalah, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh sebagai solusinya, yaitu:

Pertama, mengkompromikan kedua nash tersebut dengan benar. Apabila cara pertama tidak dimungkinkan, maka *kedua*, mengutamakan salah satunya (*tarjih*). Dan apabila cara kedua juga tidak memungkinkan, maka cara *ketiga*, harus dicari *asbab al-wurud*-nya (latar belakang munculnya hadis). Apabila cara ketiga juga tidak ditemukan, maka dibiarkan apa adanya (*tawaquf*).

Dalam hal ini cara pertama tidak mungkin dilakukan karena tidak ada indikasi yang dapat dijadikan alasan pengkompromiannya. Begitu juga dengan cara yang ketiga, karena kedua hadis tersebut tidak diketahui *asbab al-wurud*-nya. Yang mungkin dilakukan adalah cara kedua yaitu *mentarjih* (mencari yang lebih kuat) dari salah satunya.¹⁴⁸

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui *sanad* hadis yang dijadikan argumentasi ketidakbolehannya perempuan menjadi imam bagi laki-laki kualitasnya sangat *dhaif* karena mempunyai banyak cacat baik kredibilitas periwayatannya maupun dari persambungan sanadnya. Sedangkan *sanad* hadis yang dijadikan argumentasi bolehnya perempuan menjadi imam bagi laki-laki kualitasnya juga *dhaif*, tetapi tidak terlalu *dhaif*.

¹⁴⁸*Ibid.*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kritik *matn* hadis perempuan menjadi imam dalam shalat bagi laki-laki menurut tulak ukur M. Syuhudi Ismail diperoleh kesimpulan bahwa *matn*-nya berkualitas *shahih* karena terpenuhinya ketiga tulak ukur tersebut.